

BAB IV

ANALISIS NAFKAH POLIGAMI (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

A. Masalah-masalah yang muncul dalam poligami

Masalah yang muncul dalam poligami ini, disebabkan karena suami tidak bisa berlaku adil dalam pemberian nafkah.¹ Sehingga suami lebih pilih kasih terhadap istri mudanya dari pada istri pertamanya dalam urusan memberi nafkah. Seharusnya dalam pemberian nafkah yang baik, suami wajib memberikan nafkahnya kepada istri-istrinya secara merata tidak boleh diskriminasi atau membedakan. Karena akan mengakibatkan timbul kecemburuan sosial dan konflik terhadap istri-istrinya. Adapun jika seorang suami berpoligami dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami. Salah satunya adalah jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan jaminan bahwa

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.130

suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Adil disini dikategorikan, adil dalam melayani istri, seperti yang utama adil dalam memberikan urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, biaya pengobatan, pendidikan anak, dan lain-lain sebagainya.

Poligami tidak akan ada kecuali jika membeludaknya jumlah perempuan. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu poin perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semua bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan-perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai isteri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi isteri yang pertama. Sebenarnya poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang di alami oleh kaum perempuan. Disamping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar.

Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.²

Undang- undang perkawinan menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami didalam undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan berpoligami seperti halnya pasal 4 menyatakan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2.) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³

Dengan demikian kebolehan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tersebut mengesankan bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukanlah

² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.185

³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.41

asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka seperti halnya istilah yang dipergunakan oleh Yahya Harahap yaitu monogami yang tidak bersifat mutlak. Disamping itu poligami tidak semata-mata menjadi kewenangan penuh suami tetapi atas dasar ijin dari hakim (pengadilan) sebagai institusi yang cukup penting untuk dapat mengabsahkan kebolehan untuk berpoligami yang dijelaskan pasal 3 ayat 2. Lebih lanjut undang-undang perkawinan menambahkan syarat-syarat untuk berpoligami yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami: (1) Adanya persetujuan dari Istri-istri. (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup rumah tangga. (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Kiranya untuk dapat membedakan antara persyaratan yang ada pada pasal 4 dan 5 yaitu persyaratan alternatif artinya dapat diambil salah satu alasan yang termuat dalam ketentuan pasal 4 tersebut. Sedangkan syarat kumulatif

yang termuat dalam pasal 5 harus dapat dipenuhi oleh seorang suami yang mempunyai keinginan untuk berpolgami.⁴

Adapun permasalahannya yang muncul didalam poligami ini, perspektif KHI menjelaskan dalam pasal 55 sampai pasal 59. Pada pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila ayat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri beristri lebih dari satu orang.⁵

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

⁴<http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/123>, diakses pada 22 Okt.2018, Pukul 23.25 WIB.

⁵<http://awalbarri.wordpress.com/2008/12/04/poligami-menurut-kompilasi-hukum-islam/amp/>, diakses pada 8 Jan.2019, Pukul 23.19 WIB.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal-pasal ini, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP. Kendatipun UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi UUP dan KHI sebatas tatacara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan bahwa pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin. sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal istri tidak memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terdapat penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶

⁶Amir Naruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2004), h.166

B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif terhadap Poligami

Kaitannya dengan dasar hukum Islam didalam poligami yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim (apabila kamu menikahi mereka), maka nikahilah yang kamu senang dari wanita-wanita (lain): dua,tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷

⁷M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.77

Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁸

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada salah satu isteri) sehingga kamu biarkan (isterimu) yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan bertakwa,

⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, ...,h.34

*maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih*⁹.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-NISA: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku

⁹M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya* (Tangerang: 2010), h.99

adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.¹⁰

2. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Arba'ah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَثِقَهُ مَائِلٌ (رواه ابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, Barang siapa punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahunya yang miring. (H.R. Abu Dawud Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Madjah, Sunan Abu Dawud, t.t.:768)¹¹

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah SAW.

¹⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,*,h.41

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: A.Hassan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002), Cetakan Keduapuluh, h.472

Membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal “hati” beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah SAW. Hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.¹²

Tidak seorang pun ulama menolak adanya poligami dalam hukum Islam, hanya karena keadilan dalam poligami sangat susah dilaksanakan. Ada ulama yang menegaskan bahwa poligami pada dasarnya harus dihindari, kecuali terdapat alasan-alasan yang mengharuskan poligami dilakukan. Alasan utama yang tidak dapat dimungkiri adalah istrinya mengalami kemandulan atau mengalami cacat berpenyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Akan tetapi, disamping alasan tersebut, menurut Saeful Islam Mubarak alasan poligami karena suami yang sibuk dan bekerja karena tuntutan

¹²Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, ...*, h. 37-38

profesinya yang sering keluar negeri; suami yang memiliki kekuatan seksual luar biasa, sedangkan istrinya tidak mampu melayaninya, karena sudah lanjut usia atau karena banyak halangan untuk melayaninya; suami yang memiliki keinginan kuat untuk memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah yang harus tersebar di seluruh penjuru tanah air.¹³

Sehubungan dengan ini, Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa haram berpoligami, bagi seseorang yang merasa khawatir akan tidak berlaku adil. Ayat 3 Surah An-Nisa tersebut dipahami oleh mayoritas muslimin semenjak masa hidup Rasulullah SAW sampai kepada masa para ulama *mujtahidin*, bahkan para mufassir kontemporer seperti yang telah disebutkan, dapat dirumuskan hukum-hukum sebagai berikut dan sekaligus sebagai tanggapan terhadap permohonan uji UUP No.1 Tahun 1974.¹⁴

1. Kata “فانكحوا” dalam ayat 3 surah An-Nisa’ yang artinya, maka menikahlah kalian. Walaupun kata itu berbentuk

¹³Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* ,..h. 33-38

¹⁴Nasaruddin Umar, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 201-203

perintah (الامر), namun maksudnya hanyalah berarti boleh dan bukan bermaksud wajib yang apabila tidak dikerjakan, akan berdosa, tetapi hanya sebagai alternatif untuk menghindari perkawinan dengan anak yatim dalam asuhan walinya yang tidak memberikannya mahar dan nafkah yang layak, padahal ia mampu, karena ia menikah perempuan yatim tersebut hanya mengharapkan hartanya sesuai dengan sebab nuzul ayat itu, seperti yang disebutkan oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Karena itu, maka turunlah ayat 3 Surah An-Nisa: "...dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, atau empat..."

Di samping itu, huruf "الفاء" pada kalimat "فانكحوا" (maka menikahlah), dalam bahasa Arab/nahwu disebut sebagai yang berarti sebagai "فاء الجواب" jawaban atas sesuatu yang disyaratkan, yaitu jawaban dari huruf syarat pada awal

ayat: yang berarti “dan jika”, yang memerlukan jawaban.

Oleh sebab itu, makna ayat berikut adalah:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”

Kata “jika kamu takut...” adalah sebagai syarat, sedangkan kata “maka menikahlah...” adalah sebagai jawab dari syarat tersebut yang lebih mempertegas bahwa poligami tidak wajib, tetapi hanya sebagai alternatif yang hukumannya boleh (mubah), dengan syarat adil terhadap istri-istri. Para ulama sependapat dan pendapat mereka dikuatkan oleh hadis-hadis serta perbuatan Rasulullah SAW. Bahwa yang dimaksud adil dalam poligami adalah adil materi, seperti dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian, waktu bermalam (gilir), pengobatan dan segala apa yang berhubungan dengan pergaulan suami istri yang mungkin bisa diterapkan keadilannya, bukan

adil dalam cinta yang dimaksudkan oleh ayat 3 surah An-Nisa tersebut, karena hanya Allah yang dapat menilainya.¹⁵

2. Ayat 3 Surah An-Nisa itu juga mempunyai pengertian bahwa dibolehkannya poligami dengan adanya syarat kemampuan untuk memberi nafkah dan lain-lain yang dibutuhkan oleh istri-istri dan anak-anak, berdasarkan firman Allah dalam ayat tersebut “الاتعولوا” yang berarti agar kamu tidak mempunyai anak (keluarga) yang banyak”. Demikianlah penafsiran Imam Syafi’i dalam kitabnya Ahkam Alquran, yang merupakan kumpulan dari pendapat-pendapat Imam Syafi’i. Maksud “الاتعولوا” menurut Syafi’i ialah *agar kamu jangan sampai mempunyai anak (keluarga) yang banyak yang menjadi tanggungan kamu, lebih dari¹⁶ tanggungan kamu jika kamu hanya menikah dengan seorang istri, walaupun kamu diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu istri (berpoligami).*

¹⁵Nasaruddin Umar, *Fikih Perempuan Kontemporer*,..., h. 201-203

Maka secara tidak langsung, ayat 3 Surah An-Nisa itu memberi isyarat bahwa kemampuan untuk memberi nafkah dan lain-lain yang diperlukan dalam rumah tangga hendaklah dimiliki oleh siapa yang hendak berpoligami. Ini merupakan sanggahan kepada pemohon yang mengatakan bahwa adanya kemampuan sebagai salah satu syarat dibolehkan poligami seperti yang disebutkan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu: adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, itu merugikan pemohon khususnya dan umat Islam pada umumnya, karena pasal ini merupakan perwujudan dari kesewenang-wenangan untuk menghambat atau mempersulit pemohon untuk berpoligami. Syarat kepastian bisa menjamin nafkah jelas tidak ada dalam aturan Islam karena yang menjamin rezeki istri dan anak itu Tuhan, bukan manusia.¹⁷

¹⁷Nasaruddin Umar, *Fikih Perempuan Kontemporer*,..., h. 201-203

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya. Kewajiban ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kewajiban yang bersifat materi yaitu yang disebut nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang termasuk dalam

pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

2. Kewajiban yang tidak bersifat materi, terdiri dari:
 - a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi (harta atau diri) wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena (kamu) hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya (berupa mas kawin atau mengambil warisan dari bekas suaminya), kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata (maka kamu boleh mengambil sebagian dari harta itu dengan menuntut cerai). Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf (patut). Selanjutnya, apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah dan jangan terburu-buru

*menceraikannya) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*¹⁸

Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya.

- b. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud, sakinah, mawaddah, rahmah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.¹⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum : 21:

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya*, (Tangerang: 2010), h.80

¹⁹ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), h.76-79

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu (sendiri), supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti (kekuasaan dan keesaan Allah swt). bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat-Nya).²⁰

Imam Syafi'i mengatakan, "Yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu; nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di

²⁰ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan maknanya*, (Tangerang: 2010), h.406

negeri tempat ia hidup kepada isterinya dan pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu *rithal* daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Dan jika suaminya orang yang berada, maka ia berkewajiban memberi isterinya dua mud. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu seperempat mud. Berkenaan dengan ini, imam Syafi'i mengatakan, "Bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang berada di antara keduanya adalah setengah mud."²¹

Sementara itu, mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga,

²¹ Fikih Keluarga, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.444

sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan ulama mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, dan bukan kondisi istri.²²

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat, berdasarkan *An-Nisa*(4):3, kasus Ghaylan bin Salamah, dan kasus Nawfal bin Mu'awiyah. Karena itu, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang berbeda para ulama konvensional tersebut mengakui bahwa poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi wajib (amar/perintah) seperti yang diasumsikan sebagian orang.²³ Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah bahwa ada sejumlah nash yang berhubungan dengan poligami yang dicatat oleh para ulama mazhab, yakni *An-Nisa* (4):3, *An-Nisa*(4):129, *Al-Ahzab* (33):50, *Al-Mu'minun* (23):5-6,

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), h.493

²³ "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" <http://www.academia.edu/>, diakses pada 8 Jan.2019, Pukul 23.40 WIB.

Doa Nabi, ancaman bagi suami yang tidak adil bagi istri-istrinya, dan kasus laki-laki yang masuk Islam dan di suruh Nabi untuk mempertahankan istrinya maksimal empat. Sebagai tambahan, semua ulama tersebut diatas mencatat *An-Nisa* (4):3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal empat. Sementara dalil tambahan untuk membuktikan kebolehan poligami maksimal empat tersebut, para ulama mencatat nash yang berbeda. Terlihat hanya imam As-Syafi'i yang mencatat dan menghubungkan *An-Nisa* (4):3 dengan 129, yaitu menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut Al-Qur'an untuk boleh poligami, sebagaimana yang tercantum dalam ayat *An-Nisa* (4):3 adalah keadilan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan fisik (sandang, pangan dan papan), sementara mustahilnya seorang suami berlaku adil yang ditegaskan *An-Nisa* (4):129 adalah hal-hal yang berhubungan dengan batin (non-fisik/cinta). Karena itu kalau dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya dalam memenuhi

kebutuhan fisik seseorang suami boleh melakukan poligami.²⁴

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua

²⁴“Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”
<http://www.academia.edu/>, diakses pada 6 Des.2018, Pukul 10.34 WIB.

laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.²⁵

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.²⁶

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari

²⁵Sohari Sahrani, *Fikih Munkahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ...,h.357

²⁶Sohari Sahrani, *Fikih Munkahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ...,h.358

keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya.²⁷

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang masih gadis, merdeka atau budak Muslimah maupun Ahlul Kitab dan ia masih mempunyai istri lain yang

²⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, ..., h.133

merdeka maupun budak, maka ia harus memberikan pengkhususan kepada istri yang masih gadis itu dengan menginap di tempatnya selama tujuh hari. Kemudian ia memberikan giliran kepada yang lainnya, tanpa menghitung hari tersebut. Jika ia menikahi seorang janda, merdeka maupun budak, sedang ia mempunyai istri lain, merdeka maupun budak, Muslimah maupun Ahlul kitab, maka ia harus memberikan pengkhususan dengan menginap di tempatnya selama tiga hari. Lalu memberikan giliran kepada yang lainnya secara adil dengan tidak menghitung ketiga hari tersebut. Jika ia menghinap di tempat istri janda yang baru ia nikahi lebih dari tiga hari, maka ia harus menginap di tempat istrinya yang lain seperti pada istri jandanya tersebut. Tidak diperbolehkan baginya mengkhususkan salah seorang dari istrinya untuk pergi bersamanya, kecuali melalui proses undian.²⁸

²⁸Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 449

Para *fuqaha* sependapat bahwa di antara hak-hak istri ialah diperolehnya perlakuan yang adil dari suami dalam pembagian waktu. Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat tentang kedudukan suami terhadap istri yang masih gadis dan istri yang sudah janda. Apakah suami harus bergilir padanya atau tidak, jika ia mempunyai istri lagi. Malik dan Syafi'i bersama pengikutnya keduanya berpendapat bahwa suami tinggal dirumah istri yang masih gadis selama tujuh hari dan dirumah istri yang sudah janda tiga hari. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia tidak bergilir pada istri yang telah dikawini terdahulu. Abu Hanifah berpendapat bahwa lamanya suami tinggal di rumah istri-istri harus sama, baik gadis atau janda. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia harus bergilir pula pada istri-istri yang lama.²⁹

Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.522

beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini ada beberapa aturan atau Undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3,4, dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 3

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihaknya yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁰

Dalam pasal 5 UU perkawinan dijelaskan:

³⁰ “Poligami dalam Islam dan Undang-undang” [http://digilib.uinsby.ac.id/1352/5/Bab% 202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/1352/5/Bab%202.pdf), diakses pada 14 Feb.2019, pukul 13.30 WIB.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a.) Adanya persetujuan dari Istri-istri
 - b.) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka.
 - c.) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang

boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah Swt. Berdasarkan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu segala persoalan yang mungkin akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah:

دَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari *madarat* (*kerusakan*) harus didahulukan daripada mengambil *manfaat* (*kemaslahatan*)”

Kendatipun demikian, kebolehan poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang lebih dari seorang.³¹

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55,56,57, dan 58. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang itdak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU No.1/1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.141-145.

seorang isteri begitu pula sebaliknya. Tetapi pada pasal 3 (2) UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-undang ini menganut azas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristeri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya (lihat pasal 4 ayat(1 dan 2) UU No.1974, pasal 41 PP No. 9/ 1975) sebagai berikut:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan dan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari maksiat, begitu pula jika isteri cacat badannya, misalnya lumpuh, gila, lepra yang susah disembuhkan, apalagi jika isteri tak mendapatkan keturunan. Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristeri lebih dari

seseorang dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan.³²

³² <http://www.academia.edu/9107918/> ,diakses pada 6 Des.2018, Pukul 10.34 WIB.